

## PENUTUP

Berdasarkan uraian Bab 1 sampai dengan Bab IV sebagaimana Penulis kemukakan di depan, diketahui beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Secara umum, kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang PMA terhadap pengembangan KEK di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun telah diatur dalam UUPM dan undang-undang terkait lainnya. Untuk itu perlu dipertegas oleh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Berkenaan dengan peraturan mengenai KEK meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain dalam UUPM dan UUPD, namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.
2. Perjanjian antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura sebagaimana tersebut meskipun secara aktual dapat dilaksanakan. Namun menurut pendapat penulis masih belum memberikan jaminan adanya kepastian hukum yang tegas dan kuat. Kondisi tersebut jika dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan minat PMA di Indonesia dari para penanam modal Singapura. Dampaknya, bukan tidak mungkin negara-negara lainpun mulai ragu-ragu ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia dan secara luas jelas berdampak buruk bagi upaya pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

lebar. Masuknya RUU KEKI dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005-2009 dan bahkan masuk ke dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2008 merupakan buktinya. Untuk itu, jika kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik, Penulis yakin bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah serius dalam melakukan pembangunan investais di negaranya. Apalagi dalam Proplegnas tersebut dicatat bahwa pengusul atas RUU tersebut berasal dari Pemerintah.

## B. Saran

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang PMA, reformasi struktural, dan pembinaan sumber daya manusia yang profesional merupakan tiga variabel yang dapat disinergikan untuk mewujudkan kepastian hukum di BBK.
2. Pemerintah perlu mengupayakan agar pengajuan dan pembahasan RUU KEKI dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, berbagai kendala akibat adanya undang-undang dimaksud yang bersifat sektoral, dapat segera teratasi.